



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN ARAB KENANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah maka perlu dilakukan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana utama kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa kelurahan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran strategis dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada pada struktur pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
 - c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan Kelurahan Dalam dari faktor ekonomi, sosial budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah, serta aspirasi masyarakat dipandang perlu membentuk Kelurahan Arab Kenangan sebagai pemekaran dari Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Arab Kenangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
ARAB KENANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan kelurahan.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Arab Kenangan sebagai pemekaran dari Kelurahan Dalam.

Pasal 3

Kelurahan Arab Kenangan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang berkedudukan di wilayah kecamatan Taliwang.

Pasal 4

Kelurahan Arab Kenangan terdiri atas :

- a. Lingkungan Arab;
- b. Lingkungan Kenangan Satu;
- c. Lingkungan Kenangan Dua;

Pasal 5

- (1) Pusat Pemerintahan Kelurahan Arab Kenangan berkedudukan di Lingkungan Kenangan Satu;
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kelurahan Arab Kenangan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kelurahan Arab Kenangan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bugis dan Kelurahan Dalam;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dalam dan Kelurahan Kuang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kuang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bugis.
- (2) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dan pasti dalam Sket Wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan dan penetapan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dengan terbentuknya kelurahan Arab Kenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Dalam dikurangi dengan wilayah Kelurahan Arab Kenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Lurah Kelurahan Arab Kenangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Kelurahan Arab Kenangan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Sumbawa Barat.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Arab Kenangan Sebagai Kelurahan Persiapan di Kecamatan Taliwang (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 20 Desember 2010

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN ARAB KENANGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang terstruktur mulai dari Sekretariat Daerah hingga Kelurahan.

Berkaitan dengan pembentukan kelurahan sebagai perangkat daerah yang berada pada struktur pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan umum pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah otonom yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya perlu membentuk Kelurahan dengan melakukan pemekaran kelurahan yang telah ada. Pembentukan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Arab Kenangan sebagai pemekaran dari Kelurahan Dalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas


Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 105

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL 20 DESEMBER 2010

SKET WILAYAH KELURAHAN ARAB KENANGAN



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI